



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 6058 TAHUN 2018**

**TENTANG
PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Negeri Padang (UNP) mempersiapkan diri menjadi *Research University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Negeri Padang dan sivitas akademika yang ada didalamnya;
 - b. Bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah yang dituangkan dalam peraturan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Publikasi Artikel Ilmiah.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
 - c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana;
 - h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - i. Permenristekdikti Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 - j. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - k. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - l. Permenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
 - m. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - n. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No:11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No.09 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang;
- Memperhatikan :
- a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
 - b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember 2018 tentang Publikasi Artikel Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal ataupun prosiding dalam lembaga yang berwenang.
6. Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi atau laporan hasil penelitian yang bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu.
7. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik yang memiliki ISSN.
8. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

BAB II PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 2

1. Sivitas akademika dapat mempublikasikan karya ilmiahnya pada pada jurnal ilmiah, buku dan prosiding yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum nasional dan/atau internasional.
2. Publikasi yang dimaksud pada ayat satu dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan/atau internasional.
3. UNP dapat memberikan dukungan dalam proses publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III JURNAL ILMIAH

Pasal 3

Jurnal Ilmiah dibuat berdasarkan

1. Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh:
 - a. Organisasi profesi.
 - b. Perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi.
 - c. Perguruan tinggi.
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan.
 - c. Jenis penerbit lainnya.
2. Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa:
 - a. Media cetak.
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya.
 - c. Media elektronik.